



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Rini Nuraeni, bertempat tinggal di Kampung Pasir Marela Rt 001 Rw 001, Sukakarta, Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frederick Setiawan, S.H., C.Med.,Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Cibeber No.29, Desa Simagalih, Kec. Cilaku, Kab. Cianjur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 35/CNP/SK/VII/2023 tertanggal 8 Juli 2023, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Kan Kan Sukandi, bertempat tinggal di Kampung Noled Rt 001 Rw 005, Sukakarta, Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**

Rusmiati, bertempat tinggal di Kampung Kalibunder Rt 004 Rw 007, Maleber, Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sayuti Abubakar, S.H.,M.H., dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Sayuti Abubakar & Partners Law Firm, beralamat di Multika Building 1st Floor 102 Jl Mampang Prapatan raya Nomor 71-73 Jakarta Selatan 12790 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2023, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Cjr. tanggal 11 Juli 2023 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I mempunyai hubungan utang piutang dimana Tergugat I pada tanggal 25 Agustus 2022 meminjam sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp.532.000.000,00 (Lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) tanpa perjanjian tertulis dan hanya secara lisan, sehingga Penggugat memiliki hak tagih kepada Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I pernah membayar sebagian hutang Tergugat I kepada Penggugat, dan yang paling terakhir adalah sebesar Rp.35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 mei 2023, dimana sumber uang dari pembayaran sebagian hutang Tergugat I tersebut berasal dari uang Tergugat II;
3. Bahwa dengan dibayarnya sebagian Hutang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 mei 2023 maka sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat saat ini adalah sebesar Rp. Rp.255.000.000,00 (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat II mau memberikan uang kepada Tergugat I untuk pembayaran hutangnya dikarenakan Tergugat II memiliki hutang kepada Tergugat I, dimana sisa hutang Tergugat II kepada Tergugat I saat ini adalah sebesar Rp.255.000.000,00 (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat II sudah mengetahui jika setiap pembayarang hutang Tergugat II kepada Tergugat I akan di bayarkan lagi kepada Penggugat sehingga dapat di artikan Tergugat dapat menggantikan posisi Tergugat I sebagai debitur untuk membayar hutang langsung kepada Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan teori hukum, Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga (Tergugat II) kepada kreditur (Penggugat) baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui debitur (Tergugat I) yang meminjam uang dari pihak ketiga (Tergugat II). Pihak ketiga (Tergugat II) ini menggantikan kedudukan kreditur lama (Tergugat I), sebagai kreditur yang baru terhadap debitur;
7. Bahwa Subrogasi ini di atur dalam pasal 1400 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, disebutkan dalam pasal tersebut subrogasi adalah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggantian hak – hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur" dimana subrogasi dapat terjadi karena perjanjian maupun di tentukan oleh undang - undang;

8. Bahwa subrogasi yang terjadi karena undang - undang diatur dalam pasal 1402 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, menurut **Suharnoko, S.H., M.H. et. al** dalam bukunya *Doktrin subrogasi, Novasi, dan Cessie dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata, Nieuw Nedherlands Burgerlijk wetboek, code civil perancis dan Common law* subrogasi menurut undang – undang artinya subrogasi terjadi tanpa perlu persetujuan antara pihak ketiga dengan kreditur lama;
9. Bahwa berdasarkan teori di atas maka patut dan pantaslah jika Tergugat II menggantikan Kedudukan Tergugat I untuk membayar hutang kepada Penggugat, dimana nilai hutang antara Tergugat I dengan Tergugat II sama nilainya dengan hutang Tergugat I dengan Penggugat yaitu sebesar Rp.255.000.000,00 (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah) sekalipun tidak melalui persetujuan Tergugat II karena terjadi menurut undang – undang;
10. Bahwa Tergugat II menurut hukum dapat menggantikan kedudukan Tergugat I dalam membayar hutang kepada Penggugat maka untuk menghindari agar putusan kelak nantinya tidak sia – sia, bersama ini pula Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu atas sertifikat hak milik Nomor 03583 dengan luas tanah sebesar 121 m² atas nama Rusmiati milik Tergugat II;
11. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti – bukti otentik maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, maka Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij vorrad*) meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, bersama ini Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur kelas I B Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugataan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perjanjian yang dibuat secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, yaitu tidak mengembalikan sisa hutang yang Tergugat I pinjam kepada Penggugat sebesar Rp.255.000.000,00 (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa sisa hutang Tergugat II kepada Tergugat I adalah sebesar Rp.255.000.000,00 (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Subrogasi demi hukum berdasarkan undang-undang bahwa Tergugat II sebagai Debitur menggantikan kedudukan Tergugat I untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.255.000.000,00 (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang diletakan atas harta Tergugat II yaitu sertifikat hak milik Nomor 03583 dengan luas tanah sebesar 121 m² atas nama Rusmiati;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij vorrad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Cianjur Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya tersebut, Tergugat I tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut, Tergugat II hadir menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk **Erli Yansah, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi/jawaban yang pada pokoknya adalah:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat II kebenarannya, sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat II:

A. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas dan Kompetensi untuk mengajukan Gugatan (*Disqualificatoire Exceptie*)

1. Bahwa, mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, dalam gugatan *a quo*, Penggugat menjelaskan bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan wanprestasi, namun dalam dalil-dalil Penggugat tidak dapat menunjukkan hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat konon pula Penggugat tidak dapat menunjukkan perjanjian apapun antara Penggugat dan Tergugat II;
2. Bahwa, dengan tidak dapat menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II serta tidak dapat menunjukkan perjanjian sebagaimana syarat pengajuan gugatan wanprestasi, maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kompetensi untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II;
3. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kompetensi untuk mengajukan gugatan, maka layak dan berdasarkan hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Gugatan Penggugat Keliru Subjek Tergugat (*Exceptio Error in Persona*)

1. Bahwa Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat pada tanggal 9 Juli 2023 tersebut kepada Para Tergugat dimana Tergugat II yang juga tercantum sebagai pihak dalam Gugatan tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Cjr.



2. Bahwa dalam Gugatan *a quo* mendudukkan RUSMIATI selaku Tergugat II adalah jelas salah alamat, karena baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak menguraikan perbuatan manakah Yang dilakukan oleh Tergugat II yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Wanprestasi dan justru yang diuraikan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat adalah masalah pinjaman hutang Penggugat dengan Tergugat I, konon pula pinjaman tersebut tanpa perjanjian;
3. Bahwa, dengan demikian jelas bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan dengan Tergugat I;
4. Bahwa, Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. Lebih lanjut Yahya Harahap mengklasifikasi *error in persona* sebagai berikut:
 - a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
 - b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;
 - c. **Salah sasaran pihak yang digugat;**
 - d. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)
5. Bahwa, Yahya Harahap kembali menguraikan mengenai berbagai macam **Cacat Formil** yang mungkin melekat dalam suatu gugatan, antara lain:
 - a. Gugatan yang ditandatangani berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR;
 - b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
 - c. **Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi ataupun *plurium litis consortium*;**
 - d. Gugatan mengandung unsur cacat *obscur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif;
6. Bahwa, dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1357K/Sip/1984 tertanggal 27 Februari 1986 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.294 K/Sip/1971, tertanggal 7 Juli 1971, maka layak dan berdasarkan hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)”.

C. Gugatan Kabur (*obscurum libellum*)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Cjr.



1. Bahwa, pada awalnya dalam Gugatan Penggugat secara keseluruhan posita nya tidak menjelaskan secara mendetail mengenai pihak-pihak yang dijadikan Para Tergugat dan hubungan hukum apa yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat dalam Perkara *a quo*;
Bahwa, apabila mencermati Gugatan tersebut lebih mendalam, mengenai uraian permasalahan yang disampaikan Penggugat sebagaimana tercantum dalam dalam Posita poin 1, poin 2, maupun Poin 3, Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I;
2. Bahwa, selain itu dalam Poin 4 dan Poin 5 Gugatannya, Penggugat kembali tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai siapa Tergugat II dan hubungan hukum apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II, namun demikian Penggugat justru menggiring opini dengan mengaitkan Tergugat II dalam permasalahan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I;
3. Bahwa dengan tidak adanya dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang dijabarkan dalam posita secara jelas, cermat dan lengkap serta sistematis, maka dapat dikatakan seluruh rangkaian dalil-dalil Gugatan Penggugat telah tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap atau *obscurum libellum*;
4. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, jelas dan layak apabila Gugatan Penggugat dinyatakan *obscur libel*, oleh karena itu mohon majelis hakim dapat mempertimbangkan dan sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa, dalil Penggugat dalam poin nomor 1 (satu) hingga poin 5 (lima) adalah suatu introduksi Gugatan yang tidak diperlukan dikarenakan Tergugat II adalah orang yang tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat dan bahkan Tergugat II tidak mengenal Penggugat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dan tidak ada perjanjian apapun antara Penggugat dengan Tergugat II yang menjadi obyek dari gugatan wanprestasi *a quo*;
4. Bahwa, diluar dari perkara dimaksud, Tergugat II merupakan seseorang yang memiliki hubungan Kerjasama dengan Tergugat I dalam bentuk bisnis Rokok dan Tepung Terigu, dimana Tergugat I mengambil kebutuhan Rokok dari Tergugat II dan Tergugat I mengambil Tepung Terigu dan Gula dari Tergugat II, dan sempat belum terselesaikan dengan jumlah barang apabila dikonversikan ke uang sebesar Rp.240.000.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Juta*);
 5. Bahwa, dalil yang dicantumkan Penggugat pada poin 4 (empat) Gugatan Penggugat adalah hal yang tidak dapat dibenarkan dan tidak berdasar, dimana Penggugat menyebutkan nominal sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat sama nilainya dengan sisa hutang Tergugat II kepada Tergugat I yaitu sebesar Rp.255.000.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), suatu hal yang dilebih-lebihkan oleh Penggugat apalagi jumlah yang disebutkan Penggugat berbeda seperti yang diakui Tergugat II pada poin 4 Jawaban Tergugat II yaitu sebesar Rp. 240.000.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Juta*);
 6. Bahwa, dalil Penggugat dalam poin 5 (lima) adalah suatu kekeliruan yang tidak berdasar dan cenderung dipaksakan, hal tersebut dikarenakan Tergugat II tidak mengetahui setiap pembayaran hutang dari Tergugat II kepada Tergugat I akan dibayarkan lagi kepada Penggugat;
 7. Bahwa, dalil Penggugat dalam poin nomor 6 (enam) adalah suatu kekeliruan yang fatal serta analogi hukum yang dipaksakan, hal tersebut dikembalikan kepada makna Subrogasi itu sendiri **“Subrogasi adalah Penggantian Hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada Kreditur”**, bukan pengalihan hutang seperti yang disampaikan oleh Penggugat dalam poin Gugatannya;
 8. Bahwa, kekeliruan Penggugat selanjutnya dalam Gugatannya pada poin 6 (enam) yang menyatakan **“Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga (Tergugat II) kepada kreditur (Penggugat) baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui debitur (Tergugat I) yang meminjam uang dari pihak ketiga (Tergugat II)...dst”**, Penggugat memposisikan Tergugat II sebagai debitur baru, yang pada dasarnya **Tergugat II adalah orang yang**

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kerja sama bisnis Rokok, Gula dan Tepung Terigu dan barang lainnya dengan Tergugat I, bukan pihak yang memberikan pinjaman kepada Tergugat I;

9. Bahwa, menurut **Suharnoko, S.H., M.H. et. al** dalam bukunya *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Nieuw Nedherlands Burgelijk Wetboek, Code Civil Perancis dan Common Law*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 1. menyatakan **“Dalam subrogasi terdapat pergantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga yang membayar hutang debitur. Pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur lama, sebagai kreditur yang baru terhadap debitur”**. Dari pendapat ini terlihat jelas terang bederang siapa yang dikatakan pihak ketiga yang membayarkan hutang debitur, bukan orang yang mempunyai hutang kepada debitur (Tergugat I) seperti yang dianalogikan oleh Penggugat dalam Gugatannya;
10. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam poin 6 (enam) sampai 8 (delapan) adalah kekeliruan yang nyata dan tidak dapat dibenarkan, dimana para pihak yang menjadi **subjek Subrogasi terdiri dari :**
 - a) **Pihak Berutang atau Debitur;**
 - b) **Pihak Berpiutang atau Kreditur;**
 - c) **Pihak Ketiga yaitu pihak yang memberikan pinjaman kepada Debitur untuk membayar utangnya kepada Kreditur sekaligus sebagai pengganti Kreditur Lama.**

Kalau ditilik dari subjek Subrogasi diatas, Tergugat II bukan merupakan bagian dari subjek subrogasi tersebut, oleh karena itu, seluruh dalil yang dimaksud adalah cerita Penggugat yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Tergugat II;

11. Bahwa, dalil gugatan poin 10 (sepuluh) terkait dengan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 03583 dengan luas tanah 121 m² atas nama Rusmiati adalah tidak dapat dibenarkan, hal tersebut dikarenakan Tergugat II tidak ada kaitannya dengan Penggugat maupun dengan Gugatan *a quo* serta tidak ada sangkutpautnya dengan serangkaian cerita yang dicantumkan dalam posita Gugatan Penggugat tersebut, sehingga sangat tidak beralasan apabila Tergugat II dijatuhi hukuman tersebut bahkan sampai dilakukan suatu sita jaminan (*conservatoire beslag*) terhadap aset yang dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II yang bukan termasuk dalam objek sengketa dalam Gugatan Penggugat tersebut;

12. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, dan sebaliknya merupakan perbuatan dari Penggugat sendiri, maka seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena mengada-ada.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan dan cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pertimbangan lain, maka kami mohon Putusan Seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Bukti Transfer bulan Maret 2023 Nomor 1 (satu) sampai 6 (enam), diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Bukti Transfer bulan Maret 2023, Nomor 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas), diberi tanda P-3;
4. Fotokopi, Bukti Transfer bulan Maret 2023, Nomor 13 (tiga belas) sampai 18 (delapan belas), diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Bukti Transfer bulan Maret 2023, Nomor 19 (sembilan belas) sampai 20 (dua puluh), diberi tanda P-5;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 18 Pebruari 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang tanggal 26 Mei 2023, diberi tanda P-7;
Fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Ronald Janny:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat pernah jadi klien Saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I ada hubungan bisnis yaitu jual beli sembako;
- Bahwa hubungan bisnisnya sekarang tidak lancar, Saksi mengetahui pada saat ada laporan diPolsek;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembayaran yang macet, yaitu sekitar kurang lebih Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan uangnya dialihkan oleh Penggugat kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi Penggugat di Polsek, dan Saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu ada uang yang macet atau belum dibayarkan;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2023 ada pembayaran dari Tergugat II kepada Tergugat I, sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayarkan Tergugat II kepada Tergugat I, pada saat di Polsek langsung kepada Tergugat I dari Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat dan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II membayar kepada Tergugat I lalu oleh Tergugat I dibayarkan kepada Penggugat, berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan yang ada hubungan bisnis sembako antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa ada itikad baik dari Tergugat II kepada Tergugat I, karena Tergugat II, pada bulan Mei 2023 membayar kembali sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa utang Tergugat II kepada Tergugat I sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui ada pinjam meminjam uang oleh Tergugat II kepada Tergugat I, Saksi mengetahui setelah ada laporan di Polsek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Tergugat I dan Tergugat II ada perjanjian bisnis, yang Saksi tahu ada jual beli barang sembako antara Penggugat dengan Tergugat I, yang sekarang jadi DPO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak tidak keberatan;

2. Ade Rukmana, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena pernah mengantar Penggugat ke Polsek dan ke rumah Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan bisnis antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui bisnisnya Tergugat I yaitu sebagai sales bahan sembako, karena suka bawa mobil box, mengangkut sembako;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Tergugat II, akan tetapi setelah mengantar Penggugat Saksi jadi kenal dan kebetulan satu Desa, dan Tergugat II berdagang sembako;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu ada uang macet, Saksi mengetahui hal tersebut pada saat di Polsek untuk mendampingi Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang mempunyai uang sedangkan Tergugat I mempunyai barang, dan barang tersebut diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II;
- Bahwa Penggugat menagih utang kepada Tergugat II, karena barang dari Tergugat I diserahkan kepada Tergugat II, sedangkan uang Penggugat diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat I sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa uang yang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayarkan pada saat di Polsek langsung kepada Tergugat I dari tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat dan Saksi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II membayar kepada Tergugat I lalu oleh Tergugat I dibayarkan kepada Penggugat, berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan bisnis yang ada hubungan bisnis sembako antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa ada itikad baik dari Tergugat II kepada Tergugat I, karena Tergugat II, pada bulan Mei 2023 membayar kembali sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sisa utang Tergugat II kepada Tergugat I sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui ada pinjam meminjam uang oleh Tergugat II kepada Tergugat I, Saksi mengetahui setelah ada laporan di Polsek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Tergugat I dan Tergugat II ada perjanjian bisnis, yang Saksi tahu ada jual beli barang sembako antara Penggugat dengan Tergugat I, yang sekarang jadi DPO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Hutang Piutang, diberi tanda T2-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tertanggal 18 Pebruari 2023, diberi tanda T2-2;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tertanggal 25 Mei 2023, diberi tanda T2-3;
4. Fotokopi, Catatan Rekap Hutang dan Barang, diberi tanda T2-4;
5. Fotokopi Rekap Pengambilan Barang dan Catatan Hutang, diberi tanda T2-5;

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Tergugat telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dedi Setiadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, Saksi kenal dengan Tergugat II karena sering membantu angkut barang Tergugat II yang ada di Toko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan bisnis antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu ada uang macet, Saksi mengetahui hal tersebut pada saat di Polsek untuk mendampingi Penggugat;
- Bahwa yang mempunyai uang adalah Penggugat, sedangkan Tergugat I mempunyai barang, dan barang tersebut diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II;
- Bahwa Penggugat menagih utang kepada Tergugat II karena barang dari Tergugat I diserahkan kepada Tergugat II, sedangkan uang Penggugat diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat I sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa uang yang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayarkan pada saat di Polsek langsung kepada Tergugat I dari tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat dan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II membayar kepada Tergugat I lalu oleh Tergugat I dibayarkan kepada Penggugat, berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan bisnis antara yang ada hubungan bisnis sembako antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa ada itikad baik dari Tergugat II kepada Tergugat I, karena Tergugat II pada bulan Mei 2023 membayar kembali sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sisa utang Tergugat II kepada Tergugat I sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui ada pinjam meminjam uang oleh Tergugat II kepada Tergugat I, Saksi mengetahui setelah ada laporan di Polsek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Tergugat I dan Tergugat II ada perjanjian bisnis, yang Saksi tahu ada jual beli barang sembako antara Tergugat I dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak tidak keberatan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, serta kenal dengan Tergugat II karena membantu di toko Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat I ada bisnis jual beli sembako;
- Bahwa Penggugat menagih hutang kepada Tergugat II karena barang dari Tergugat I diserahkan kepada Tergugat II, sedangkan uang Penggugat diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat I sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa uang yang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayarkan pada saat di Polsek langsung kepada Tergugat I dari tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat dan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II membayar kepada Tergugat I kemudian oleh Tergugat I dibayarkan kepada Penggugat, berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa yang Saksi tahu tidak ada hubungan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat II, yang ada hubungan bisnis sembako antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa ada itikad baik dari Tergugat II kepada Tergugat I, karena Tergugat II, pada bulan Mei 2023 membayar kembali sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sisa hutang Tergugat II kepada Tergugat I sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui ada pinjam meminjam uang oleh Tergugat II kepada Tergugat I, Saksi mengetahui setelah ada laporan di Polsek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Tergugat I dan Tergugat II ada perjanjian bisnis, yang Saksi tahu ada jual beli barang sembako antara Tergugat I dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 10 Oktober 2023 dan seluruh Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara tidak mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan, dan pada akhirnya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang telah dimuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini, dan Berita Acara Persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung eksepsi Tergugat II mengenai "**Gugatan Penggugat Keliru Subjek Tergugat (Exceptio Error in Persona)**", dalam Gugatan *a quo* mendudukkan RUSMIATI selaku Tergugat II adalah jelas salah alamat, karena baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak menguraikan perbuatan manakah yang dilakukan oleh Tergugat II yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Wanprestasi dan justru yang diuraikan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat adalah masalah pinjaman hutang Penggugat dengan Tergugat I, dengan demikian jelas bahwa Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan dengan Tergugat I, oleh karenanya gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard/NO);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II mengenai "**Gugatan Penggugat keliru Subjek Tergugat (exception error in persona)**", Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan masalah antara Penggugat dengan Tergugat I, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya angka 1 (satu), mendalilkan pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat I mempunyai hubungan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang piutang dimana Tergugat I pada tanggal 25 Agustus 2022 meminjam sejumlah uang kepada Penggugat sejumlah Rp.532.000.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanpa perjanjian tertulis dan hanya secara lisan sehingga Penggugat memiliki hak tagih kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam angka 1 tersebut, setelah Majelis Hakim cermati, ternyata yang berhutang kepada Penggugat adalah Kan Kan Sukandi (Tergugat I), yang mana Tergugat I melakukan pinjaman uang kepada Penggugat sejumlah Rp.532.000.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dan telah dibayarkan oleh Tergugat I sehingga sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah Rp.255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), artinya perbuatan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat I, dan bukan antara Penggugat dengan Tergugat II sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat II untuk melunasi hutang Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp.255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan ditariknya Tergugat II sebagai Tergugat II, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat mengandung eksepsi error in persona yaitu keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yahya harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung error in persona;

Menimbang, bahwa Kualifikasi Error ini persona adalah:

1. Diskualifikasi in person, terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat karena Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dan Tindak cakap melakukan tindakan hukum;
2. Salah sasaran pihak yang digugat, orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru, atau bisa juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak dibawah umur atau dibawah perwalian tanpa mengikut sertakan orang tua atau walinya;
3. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), pihak yang bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, maka Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara a quo berpendapat, eksepsi Tergugat II sepanjang Gugatan Penggugat keliru subjek Tergugat (Exceptio error in persona) dalam perkara a quo dapat dipertimbangkan serta berdasar hukum untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat keliru subjek Tergugat (Exceptio error in persona) dalam perkara a quo dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat keliru subjek Tergugat (Exceptio error in persona) dapat dikabulkan, maka substansi pokok gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya telah cukup alasan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 136 HIR serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini sejumlah Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami, Dian Yuniati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iman, S.H., dan Noema Dian Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sadikin S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhamad Iman, S.H.

Dian Yuniati, S.H.,M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sadikin, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp	100.000,00;
3. Panggilan	Rp	100.000,00;
4. PNBP Panggilan	Rp	30.000,00;
5. Biaya Juru Sumpah	Rp	50.000,00;
6. Redaksi	Rp	10.000,00;
7. Meterai	Rp	<u>10.000,00;</u>
Jumlah		Rp 330.000,00;